



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ahmad Nur Rohim Als Sengkreg;**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 11 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Kemuning RT.7 RW.6 Desa Manunggal Kec. Kedamean Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Faridatul Bahiyah, S.H., M.H. dan Luqmanul Hakim, Drs., S.H., M.H., Para Advokat & Penasihat Hukum Juris Law Firm, pada POSBAKUM Rutan Kelas II B Gresik, Jl. Raya Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 28 Januari 2021, Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tentang Penunjukan Mejlis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 28 Januari 2021, Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-10/GRSIK/Euh.2/01/2021, tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yakni AHMAD NUR ROHIM Als SENKRENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa AHMAD NUR ROHIM Als SENKRENGdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyarrupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ Gram berikut bungkusnya yang dililit kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan No. Simcard: 0838-4951-0763;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Maka terhadap perkara tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mohon untuk dapat diberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-10/GRSIK/Euh.2/01/2021 tertanggal 26 Januari 2021, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD NUR ROHIM Als SENKRENG pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Warung Kopi sebelah rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Kemuning, Rt/Rw:7/6, Desa menunggal, Kec. Kedamean, Kab. Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ISWAHYUDI Als TAMBLE (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab keberadaan terdakwa berada di rumahnya, dan terdakwa menceritakan kepada Sdr. ISWAHYUDI Als TAMBLE (DPO) mengenai keadaan terdakwa yang sedang bingung dan pusing dengan tenggat waktu untuk membayar hutangnya. Kemudian Sdr. ISWAHYUDI Als TAMBLE (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengonsumsi Shabu, dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pergi menuju Warung Kopi sebelah rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Kemuning, Rt/Rw:7/6, Desa menunggal, Kec. Kedamean, Kab. Gresik. Kemudian sekira jam 22.00 WIB DHIEKA ANGGITA WARDHANI PUTRA (penuntutan terpisah) mengantarkan paket Shabu (Supra) kepada terdakwa sesuai perintah dari Sdr. ISWAHYUDI Als TAMBLE (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. ISWAHYUDI Als TAMBLE (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan tentang keberadaan paket Shabu yang kemarin diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa Paket Shabu tersebut masih ada, selanjutnya Sdr. ISWAHYUDI Als TAMBLE (DPO) menyuruh terdakwa untuk memberikan Paket Shabu berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng tersebut kepada Sdr. EDI (DPO), kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr.EDI (DPO) di luar sebelah rumah terdakwa, pada saat menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram kepada sdr. EDI (DPO), tiba-tiba datang saksi ACHMAD ABD.AZIZ,SH. dan saksi TRI ANGGA P dari polres gresik melakukan penangkapan kepada terdakwa namun sdr. EDI (DPO) berhasil kabur. Pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya yang dililit kertas genjeng didalam saku depan kanan celana pendek terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor :

No. LAB : 8790/NNF/2020, tanggal 21 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17256/2020/NNF, adalah berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto 0,098 gram, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa AHMAD NUR ROHIM Als SENGKRENG pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sebelah rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Kemuning, Rt/Rw:7/6, Desa menunggal, Kec. Kedamean, Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa s pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. ISWAHYUDI Als TAMBLE (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan tentang keberadaan paket Shabu yang kemarin diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa Paket Shabu tersebut masih ada, selanjutnya Sdr. ISWAHYUDI Als TAMBLE (DPO) menyuruh terdakwa untuk memberikan Paket Shabu berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng tersebut kepada Sdr. EDI (DPO), kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr.EDI (DPO) di luar sebelah rumah terdakwa, pada saat menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram kepada sdr. EDI (DPO), tiba-tiba datang saksi ACHMAD ABD.AZIZ,SH. dan saksi TRI ANGGA P dari polres gresik melakukan penangkapan kepada terdakwa namun sdr. EDI (DPO) berhasil kabur. Pada saat dilakukan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng didalam saku depan kanan celana pendek terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim nomor :

No. LAB : 8790/NNF/2020, tanggal 21 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17256/2020/NNF, adalah berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto 0,098 gram, seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Abdul Aziz, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas grenjeng dan 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan No. Simcard 0838-4951-0763;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi yang didapat bahwa ada pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di wilayah Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik selanjutnya dilakukan penyelidikan mengarah pada Terdakwa dan Terdakwa merupakan pelaku lama yang pernah ditahan dalam perkara Narkotika juga;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira Pukul 21.00 WIB di Dusun Kemuning RT.7 RW.6 Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan sewaktu dilakukan pengeledahan Saksi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas grenjeng yang saat itu disimpan didalam saku depan kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pemberian dari Sdr. Iswahyudi Alias Tamble namun yang memberi secara langsung adalah Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra, selanjutnya saat akan dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra, ditengah perjalanan Terdakwa mendapatkan telephone dan menyampaikan bahwa Sdr. Kuku Widyatmoko Alias Boneng dan Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra menuju rumah Terdakwa dan akan menemui Sdr. Bolim untuk menyerahkan sabu;
- Bahwa mendapat keterangan tersebut kemudian Saksi membawa kembali Terdakwa menuju rumah Terdakwa namun sesampai di Dusun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning RT.7 RW.6 Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng dan Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra dan saat itu juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,48$ gram berikut bungkusnya dan terbungkus tissue dalam kuasa Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng, selanjutnya ketiganya langsung dibawa ke Polres Gresik guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya diberi narkotika jenis sabu oleh Sdr. Iswahyudi Alias Tamble melalui Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra tersebut adalah sebanyak 1 (satu) klip paket supra namun sebagian telah dipakai/konsumsi sendiri pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, didalam rumah Terdakwa sendiri, sehingga yang tersisa dalam kuasanya adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Edi atas permintaan dari Sdr. Iswahyudi Alias Tamble;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Tri Angga P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas grenjeng dan 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan No. Simcard 0838-4951-0763;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi yang didapat bahwa ada pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di wilayah Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik selanjutnya dilakukan penyelidikan mengarah pada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaku lama yang pernah ditahan dalam perkara Narkotika juga;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira Pukul 21.00 WIB di Dusun Kemuning RT.7 RW.6 Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan Saksi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas grenjeng yang saat itu disimpan didalam saku depan kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pemberian dari Sdr. Iswahyudi Alias Tamble namun yang memberi secara langsung adalah Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra, selanjutnya saat akan dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra, ditengah perjalanan Terdakwa mendapatkan telephone dan menyampaikan bahwa Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng dan Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra menuju rumah Terdakwa dan akan menemui Sdr. Bolim untuk menyerahkan sabu;
- Bahwa mendapat keterangan tersebut kemudian Saksi membawa kembali Terdakwa menuju rumah Terdakwa namun sesampai di Dusun Kemuning RT.7 RW.6 Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng dan Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra dan saat itu juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,48$ gram berikut bungkusnya dan terbungkus tissue dalam kuasa Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng, selanjutnya ketiganya langsung dibawa ke Polres Gresik guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diberi narkotika jenis sabu oleh Sdr. Iswahyudi Alias Tamble melalui Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra tersebut adalah sebanyak 1 (satu) klip paket supra namun sebagian telah dipakai/konsumsi sendiri pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, didalam rumah Terdakwa sendiri, sehingga yang tersisa dalam kuasanya adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Edi atas permintaan dari Sdr. Iswahyudi Alias Tamble;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **Dhieka Anggita Wardhani Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Kemuning Desa Manunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sehubungan dengan telah melakukan tindakan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya dikuasai oleh Terdakwa yang didapat dari Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu paket supra tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Kemuning RT.07 RW.06 Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik telah menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika paket Supra kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng yang saat ini juga telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikuasai Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng tersebut sebelumnya didapat oleh Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng dengan cara membeli dari Sdr. Iswahyudi Alias Tamble;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini diminta oleh Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan Saksi bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Saksi berada disebuah Warkop Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinnanom Kabupaten Gresik, Saksi ditemui oleh Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng lalu Saksi diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening Moch. Barizi Nadzir dan setelah Saksi menerima Kartu ATM dan uang tersebut lalu Saksi berangkat sendiri ke Dusun Legundi Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk mengirimkan uang tersebut dan setelah selesai lalu Saksi kembali ke Warkop semula dan Saksi serahkan kembali ATM tersebut pada Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng;
- Bahwa waktu itu Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng sedang bersama Sdr. Memed Harianto Alias Cece dan setelah itu Saksi pulang, kemudian setelah itu sekitar pukul 21.15 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng untuk dimintai tolong mengambil barang berupa sabu kepada Sdr. Memed Harianto Alias Cece, selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju rumah Sdr. Memed Harianto Alias Cece dan mengambil barang berupa sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan sabu dari Sdr. Memed Harianto Alias Cece, Saksi langsung menuju rumah Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng sambil membawa barang berupa sabu yang terbungkus tisu lalu Saksi serahkan pada Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng;
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng lalu Saksi dimintai tolong lagi oleh Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng untuk mengantarkannya mengambil uang pembelian sabu pada Terdakwa lalu Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam Nopol. W-3934-CR warna hitam dan waktu itu Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng juga membawa sabu yang akan diberikan tersebut, dan sewaktu Saksi dan Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng sampai didepan rumah Terdakwa dan tak lama kemudian datang 4 (empat) orang yang mengaku Anggota Polres Gresik mengamankan Saksi bersama Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **Kukuh Widiyanto Alias Boneng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Kemuning Desa Manunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sehubungan dengan telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar didapat dari Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan atas 1 (satu) plastik klip narkoba paket supra tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Kemuning RT.07 RW.06 Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik telah menyuruh Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkoba paket Supra pada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memesan sabu pada Saksi, namun Saksi hanya diminta/disuruh oleh Sdr. Iswahyudi Alias Tamble untuk memberinya sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sabu paket supra;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra sewaktu diamankan oleh Petugas Kepolisian waktu itu juga kedatangan menguasai 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang saat itu sebelumnya dibawa dengan cara digenggam oleh Saksi dan sempat dibuang kejalan (yakni Dusun Kemuning Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik) namun kemudian berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iswahyudi Alias Tamble pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gapura Perumahan Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) gram dan 1 (satu) klip berisi 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena untuk sabu yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) klip berisi 2 (dua) gram hanya merupakan titipan dari Sdr. Iswahyudi Alias Tample dan Saksi juga menerangkan bahwa baru membayar sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mengenai kekurangannya menunggu setelah sabu terjual;

- Bahwa dari 5 (lima) gram sabu tersebut yang terdiri dari 2 (dua) gram telah diranjau ke Desa Njerebeng Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo tepatnya didepan Sekolah MTS dengan bungkus Rokok Mild pada hari Kamis tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra, kemudian 1 (satu) gram Saksi gunakan sendiri dan yang 2 (dua) gram dibawa oleh Sdr. Memed Harianto Alias Cece, kemudian pada saat barang berupa sabu tersebut diambil oleh Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra dari Sdr. Memed Harianto Alias Cece sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kemudian berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari kuasa Saksi dan Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra yang setelah ditimbang oleh Petugas Kepolisian dengan berat timbang $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 8790/NNF/2020, tanggal 21 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 17256/2020/NNF, adalah berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto 0,098 gram, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Nur Rohim Als Sengkren** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Dusun Kemuning RT.7 RW.6 Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan didalam saku depan kanan celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari pemberian Sdr. Iswahyudi Alias Tamble namun yang memberi pada Terdakwa secara langsung adalah Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB dan saat itu Terdakwa menerimanya di Jalan Dusun Kemuning RT.07 RW.06 Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan saat itu sebanyak 1 (satu) klip paket supra namun sebagian telah dipakai/konsumsi sendiri oleh Terdakwa, sehingga tersisa dengan berat timbang $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr. Iswayudhi Alias Tamble memberi sabu tersebut untuk membayar sebagian hutangnya pada Terdakwa selama ini;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telephone Sdr. Iswayudhi Alias Tamble dan dia berkata 'awake nduk ndi lur' (kamu dimana) saya jawab 'aku nduk omah, lappo seh, ndasku ngelu gak nduwe duwek, wayahe bayar BPKB' (saya dirumah, ada apa, kepala saya pusing tidak punya uang, waktunya bayar cicilan BPKB) dan Sdr. Iswahyudi Alias Tamble berkata 'aku nek duwek gak nduwe, metuo engkok cik diterno ponakane Boneng, bekne awake pengen' (kalau uang saya tidak ada, kamu keluar nanti biar diantar keponakan Boneng, barang kali kamu ingin mengkonsumsi sabu) dan Terdakwa jawab 'yo sek mari ngene' (ya sebentar lagi), beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan menuju Warung Kopi disebelah rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra dan memberi Terdakwa 1 (satu) klip sabu paket supra, setelah itu Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah lagi;
- Bahwa Sdr. Iswahyudi Alias Tamble saat ini berada didalam Lapas Sidoarjo dan menjalani hukuman dalam perkara narkotika jenis sabu dan Nomor telephone dari Sdr. Iswahyudi alias Tamble adalah 0822-3000-0339 dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpannya didalam kontak Handphonenya dengan sebutan 'Tmble';

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima pemberian sabu dari Sdr. Iswahyudi Alias Tamble dengan rincian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB dan saat itu Terdakwa menerima secara ranjau didepan rumah Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng, yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB dan saat itu Terdakwa menerima secara langsung dari Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah kenal dengan Sdr. Iswahyudi Alias Tamble karena dia adalah tetangga Terdakwa, sedangkan terhadap Sdr. Kukuh Widyatmoko Alias Boneng, Terdakwa hanya sebatas kenal karena dulu pernah sama-sama menghuni di Rutan Gresik dan terhadap Sdr. Dhieka Anggita Wardhani Putra, Terdakwa baru kenal dengannya;
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki memiliki Surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi Kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ Gram berikut bungkusnya yang dililit kertas grenjeng dan 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan No. Simcard: 0838-4951-0763;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik yaitu Saksi Achmad Abd. Aziz, S.H. dan Saksi Tri Angga P. pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Warung Kopi sebelah rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kemuning, RT.7 RW.6 Desa Menunggal, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab keberadaan Terdakwa berada di rumahnya, dan Terdakwa menceritakan kepada Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) mengenai keadaan Terdakwa yang sedang bingung dan pusing dengan tenggat waktu untuk membayar hutangnya;
- Bahwa kemudian Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung kopi sebelah rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Kemuning, RT.7 RW.6, Desa menunggal, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi Dhieka Anggita Wardhani Putra (penuntutan terpisah) mengantarkan paket sabu paket supra kepada Terdakwa sesuai perintah dari Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan tentang keberadaan paket sabu yang kemarin diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa paket sabu tersebut masih ada, selanjutnya Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan paket sabu berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng tersebut kepada Sdr. Edi (DPO), kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) di luar sebelah rumah Terdakwa, pada saat menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram kepada Sdr. Edi (DPO), tiba-tiba datang Saksi Achmad Abd. Aziz, S.H. dan Saksi Tri

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga P. dari Polres Gresik melakukan penangkapan kepada Terdakwa namun Sdr. Edi (DPO) berhasil kabur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng didalam saku depan kanan celana pendek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari instansi yang berwenang atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor LAB: 8790/NNF/2020, tanggal 21 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 17256/2020/NNF, adalah berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,098 gram, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Atau

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka dakwaan kedua yang dapat diterapkan atas perbuatan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Setiap Orang*" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Ahmad Nur Rohim Als Sengkreg** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “*atau*” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “*tanpa hak*” saja atau “*melawan hukum*” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual*” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “*Menawarkan untuk dijual*” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

“*Menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

“*Menerima*” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

“*Menjadi perantara dalam jual beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

“*Menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

“*Menyerahkan*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dibuhungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik yaitu Saksi Achmad Abd. Aziz, S.H. dan Saksi Tri Angga P. pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Warung Kopi sebelah rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kemuning, RT.7 RW.6 Desa Menunggal, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab keberadaan Terdakwa berada di rumahnya, dan Terdakwa menceritakan kepada Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) mengenai keadaan Terdakwa yang sedang bingung dan pusing dengan tenggat waktu untuk membayar hutangnya;
- Bahwa kemudian Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung kopi sebelah rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Kemuning, RT.7 RW.6, Desa menunggal, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi Dhieka Anggita Wardhani Putra (penuntutan terpisah) mengantarkan paket sabu paket supra kepada Terdakwa sesuai perintah dari Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan tentang keberadaan paket sabu yang kemarin diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa paket sabu tersebut masih ada, selanjutnya Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan paket sabu berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng tersebut kepada Sdr. Edi (DPO), kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) di luar sebelah rumah Terdakwa, pada saat menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram kepada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi (DPO), tiba-tiba datang Saksi Achmad Abd. Aziz, S.H. dan Saksi Tri Angga P. dari Polres Gresik melakukan penangkapan kepada Terdakwa namun Sdr. Edi (DPO) berhasil kabur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng didalam saku depan kanan celana pendek Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor LAB: 8790/NNF/2020, tanggal 21 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 17256/2020/NNF, adalah berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,098 gram, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari Instansi kesehatan ataupun dari instansi yang berwenang atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit kertas genjeng.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa telah menerima tawaran narkoba jenis sabu dari Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung kopi sebelah rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Kemuning, RT.7 RW.6, Desa menunggal, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi Dhieka Anggita Wardhani Putra (penuntutan terpisah) mengantarkan paket sabu paket supra kepada Terdakwa sesuai perintah dari Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan tentang keberadaan paket sabu yang kemarin diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa paket sabu tersebut masih ada, selanjutnya Sdr. Iswahyudi Als Tamble (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan paket sabu berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ gram berikut bungkusnya yang dililit

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas genjeng tersebut kepada Sdr. Edi (DPO), kemudian Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menerima narkoba jenis sabu sebagaimana pengertian unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Surabaya tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur menerima narkoba jenis sabu tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*tanpa hak menerima Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ Gram berikut bungkusnya yang dililit kertas grenjeng dan 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan No. Simcard: 0838-4951-0763, oleh karena merupakan intrumen tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nur Rohim Als Sengkreg** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,19$ Gram berikut bungkusnya yang dililit kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan No. Simcard: 0838-4951-0763;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Gsk